



## BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 4 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
6. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
7. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
9. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua PD Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
12. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua PHRI Kabupaten Sukoharjo
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;
18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, game online, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

di

SUKOHARJO

**SURAT EDARAN  
NOMOR 400/1413/2021  
TENTANG**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK  
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN SUKOHARJO**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0007136 tanggal 4 Mei 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Jawa Tengah, bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berbasis mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19*, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kriteria Zonasi Pengendalian Wilayah Tingkat RT
  - a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *COVID-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
  - b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
  - d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
    - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
    - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    - 3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
    - 4) melarang kerumuman lebih dari 3 (tiga) orang;
    - 5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
    - 6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
2. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
  3. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Mikro dilakukan dengan:
    - a. membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa/Kelurahan dan Jogo Tonggo di tingkat RT/RW bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan Jogo Tonggo dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dan Jogo Tonggo agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
    - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
    - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.
  4. Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi yaitu :
    - a. pencegahan;
    - b. penanganan;
    - c. pembinaan; dan
    - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan
  5. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 4, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas *Covid-19* tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten melalui Camat.
  6. Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut :
    - a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo;
  - c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
  - d. kebutuhan terkait penguatan *testing*, *tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten; dan
  - e. kebutuhan terkait dengan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten.
7. Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Desa dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Aparat Kelurahan dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Tokoh Masyarakat. Untuk pembentukan Posko tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, sedangkan pembentukan Posko tingkat Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
8. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
- a. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/daring/*online* dan Pembelajaran Tatap Muka (PTM)/luring/*offline* dengan ketentuan:
    - 1) untuk jenjang SD/MI dan PAUD masih dilaksanakan secara PJJ/daring/*online*;
    - 2) untuk jenjang SMP/MTs, SMA, SMK dan MA dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat dan bertahap, dengan pertimbangan peta resiko daerah;
    - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
    - 4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dan angka 3) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib :
      - a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
      - b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verivikasi/Visitasi Kesiapan Sekolah Kabupaten Sukoharjo;
      - c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
      - d) mendapatkan rekomendasi dari Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Sukoharjo;
      - e) mendapatkan izin dari Bupati Sukoharjo atau pejabat lain yang mendapat delegasi sesuai dengan kewenangannya.
  - b. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- c. kegiatan restoran/rumah makan/warung makan/PKL, untuk makan/minum di tempat sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat duduk dan tidak boleh melebihi 100 (seratus) orang. Sedangkan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/toko modern/grosir/toko kelontong, restoran/rumah makan/warung makan/PKL sampai dengan pukul 21.00 WIB, dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - e. kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - f. kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan di tempat lainnya untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak boleh melebihi 100 (seratus) orang, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, kegiatan keagamaan selain ibadah inti (untuk agama islam yaitu selain sholat wajib dan sunah) dibatasi sampai dengan jam 21.00 WIB;
  - g. khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
    - 1) daya tarik wisata dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
    - 2) usaha wisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, bioskop, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan tidak boleh melebihi 100 (seratus) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  - h. kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dengan menerapkan kewajiban :
    - 1) penerapan *screening test antigen/genose* untuk fasilitas berbayar/lokasi wisata *indoor*, dan
    - 2) penerapan protokol kesehatan secara ketat untuk fasilitas umum/lokasi wisata *outdoor*,

untuk daerah dengan Zona Orange dan Zona Merah maka kegiatan masyarakat di fasilitas umum/tempat wisata/taman dilarang.
  - i. kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dibuka di zona hijau di tingkat RT/RW/Desa/Kelurahan sampai dengan pukul 21.00 WIB, maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan tidak boleh melebihi 100 (seratus) orang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat, antara lain :
    - 1) hajatan (resepsi pernikahan, khitanan dan kegiatan sejenis) : dilaksanakan dengan tidak makan dan minum di tempat, makanan dibawa pulang serta tidak menyediakan tempat duduk bagi tamu (sistem "*mbanyu mili*");
    - 2) seni dan budaya (konser musik, pentas seni dan kegiatan sejenis) : dilaksanakan dengan ketentuan tidak mengadakan kontak fisik dengan tamu/penonton/*audiens*;
  - j. operasi serentak penegakan disiplin protokol kesehatan *Covid-19* secara masif dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI di wilayah masing-masing.
9. Selain pengaturan PPKM Mikro, agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan), disamping itu memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracing*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antar wilayah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

10. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan *Covid-19* selama bulan suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. semua pihak agar melakukan sosialisasi pelaksanaan peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 dan penyekatan perjalanan/mobilitas orang selama Mudik Lebaran tersebut kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang ada di Kabupaten Sukoharjo serta apabila terdapat pelanggaran maka dilakukan pemberian sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan pemakaian masker;
- c. dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021, maka Kepala Desa/Lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas Provinsi/Kabupaten/Kota;
- d. dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas calon pelaku perjalanan;
- e. Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo agar melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Sukoharjo bersama TNI dan Polri selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;
- f. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Bidang Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Sukoharjo agar meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam pencegahan dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/berkerumun massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442H/Tahun 2021 serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadi bencana alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor;
- g. Dinas Pertanian dan Perikanan dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sukoharjo agar melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

11. Pengaturan Perpanjangan PPKM Mikro berlaku mulai tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021.

12. Setelah berakhirnya Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 11, selama masa pandemi *Covid-19* belum selesai, maka ketentuan dalam surat edaran ini masih dapat dijadikan pedoman dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


13. Ketentuan Lain

- a. bagi penduduk yang dinyatakan sebagai Kontak Erat Kasus Konfirmasi dan Suspek yang belum dan telah melaksanakan test PCR/Swab, selama menunggu hasil test wajib melaksanakan isolasi mandiri dengan protokol kesehatan yang ketat dan tidak boleh melakukan perjalanan atau bepergian di dalam daerah maupun di luar daerah;
- b. bagi penduduk dengan hasil test PCR/Swab dinyatakan terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan, dilakukan isolasi terpadu di Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali dan Mer-C Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret, sedangkan yang bergejala sedang dan berat dirujuk ke rumah sakit rujukan;

- c. *New Jogo Tonggo* agar lebih berperan untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*), 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi fisik), promosi kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, antara lain dengan :
- 1) menghimbau kepada pengurus/takmir masjid agar mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah adzan;
  - 2) menghimbau kepada pengurus gereja dan tempat ibadah lainnya agar mengumumkan kepada jamaahnya untuk membiasakan diri melaksanakan 5M serta mendukung pelaksanaan 3T, sebelum dan sesudah pelaksanaan ibadah.
- d. peran aparat Desa/Kelurahan dan relawan desa (Satgas *Jogo Tonggo*, RT/RW, PKK, Dasawisma, Linmas, pendampingan desa dan lain-lain) agar ditingkatkan dalam pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan pada level rumah tangga;
- e. pengaturan Alur Pikir *New Jogo Tonggo* dan Standar Operasional prosedur tetap mengacu pada Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 400/370/2020 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo;
- f. pengaturan kegiatan ibadah di bulan Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/ 2021 M mengacu pada Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 400/1390/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penegasan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442H/ 2021 M Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo.

Pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku, Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 400/1228/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Mengendalikan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian, dipedomani dan dilaksanakan.


  
 BUPATI SUKOHARJO
   

  
 HJ. ETIK SURYANI, SE., MM.